



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0277/LL6/KU.02.01/2025 13 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : Pembayaran selisih pangkat dosen non PNS

Kepada Yth
Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Jawa Tengah

Dalam rangka penyelarasan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) / Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) dengan penyusunan kebutuhan anggaran TPD/TKGB dosen non PNS, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan data dan dokumen yang valid dan mutakhir untuk memastikan proses penghitungan kebutuhan anggaran TPD/TKGB pada DIPA LLDIKTI Wilayah VI yang selama ini memanfaatkan data dan dokumen yang tersedia pada aplikasi SERUNI dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
2. Sebagai dasar untuk menghitung total kebutuhan anggaran, besaran atau nilai pembayaran TPD/TKGB ditentukan berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja dari masing-masing dosen (hasil dari proses *inpassing* Kemendikbud / Kemenristekdikti / Kemendikbudristek / Kemendiktisaintek) yang dilaporkan melalui aplikasi SERUNI.
3. Aplikasi SERUNI belum terintegrasi secara penuh dengan PDDIKTI dan SISTER yang mengakibatkan beberapa jenis data, informasi dan dokumen yang diperlukan sebagai syarat pembayaran TPD/TKGB harus disediakan atau dimutakhirkan secara mandiri oleh perguruan tinggi melalui fitur yang telah disediakan pada aplikasi SERUNI.
4. Apabila terjadi perbedaan data dan informasi, khususnya terkait pangkat, golongan dan masa kerja dosen, yang mengakibatkan perbedaan atau selisih besaran TPD/TKGB yang harus dibayarkan, maka pembayaran selisih besaran TPD/TKGB dimaksud akan diproses pembayarannya pada periode bulan Juli dan Desember setiap tahun-nya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Saudara untuk menyampaikan informasi berikut kepada dosen di perguruan tinggi Saudara:

1. Seluruh dosen dihimbau untuk secara mandiri melakukan pembaharuan data dan informasi kepangkatan berdasarkan SK *inpassing* terbaru melalui aplikasi SERUNI (seruni.lldikti6.id/ticketbantuan).
2. Pembayaran selisih TPD/TKGB karena terjadinya perubahan pangkat, golongan dan masa kerja dosen akan diperhitungkan maksimum sejak digunakannya aplikasi SERUNI pada tanggal 1 Maret 2022.
3. Terhitung sejak tanggal 1 April 2025, selisih TPD/TKGB karena terjadinya perubahan pangkat, golongan dan masa kerja dosen yang terlambat melaporkan perubahannya akan dibatasi periode penghitungannya sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaporan (n-1).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Plt Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek
2. Inspektur Jenderal, Kemendiktisaintek
3. Sekretaris Jenderal, Ditjen Dikti, Kemendiktisaintek